
PERAN PEMODERASI TRANSPARANSI INFORMASI : PENGHINDARAN PAJAK DAN NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia)

Andi Kartika, Sri Sudarsi, Moch Irsad *)

Abstract

This study aims to examine and obtain empirical evidence about the effect of tax avoidance on firm value with transparency as a moderating variable in manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 2013-2017. The data used is archived data in the form of annual reports and financial statements of manufacturing companies listed on the IDX. The results of this study indicate that tax avoidance as measured by the Effective Tax Rate (ETR) proxy which has a significant positive influence on firm value measured using Tobins' Q ratio and transparency can weaken the moderation between the effect of tax avoidance on firm value

Keywords: *Tax Avoidance, Company Value, Transparency, Effective Tax Rate (ETR), Tobins'Q*

Pendahuluan

Pendapatan terbesar dihasilkan dari penerimaan pajak yang dibayarkan wajib pajak. Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan nasional, membangun dan memperbaiki fasilitas umum. Oleh karena itu pendapatan negara harus terus ditingkatkan untuk menopang kemandirian bangsa sehingga mengurangi ketergantungan pembayaran yang bersumber dari pinjaman (Kementerian Keuangan RI. 2018. Nota Keuangan dan RAPBN 2018). Pendapatan negara akan meningkat sebesar 8,2% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN) tahun 2017 (Kementerian Keuangan RI 2018. APBN 2018). Peningkatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kementerian

Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga tanggal 20 Agustus 2018 mencapai Rp 760,57 Triliun dan terus meningkat sebesar 15,49%, penyumbang terbesar adalah industri

*) *Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank.*

perdagangan. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak akan terus berusaha untuk mengoptimalkan layanan dan mengimplementasikan berbagai program termasuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 tentang pemberian restitusi dan pelaksanaan reformasi perpajakan (Partha, I Gede Angga & Noviari Naniek, 2016). Pemerintah berusaha untuk menekan wajib pajak untuk selalu taat dalam melakukan pembayaran pajak. Tetapi kenyataannya prinsip yang diterapkan oleh pemerintah berbeda dengan anggapan wajib pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak membuat strategi untuk mengurangi beban pajaknya dengan melakukan cara manajemen pajak.

Manajemen pajak dilakukan untuk menekan serendah mungkin jumlah pajaknya agar wajib pajak mendapatkan laba yang diharapkan. Terdapat beberapa cara dalam melakukan manajemen pajak yaitu pergeseran, kapitalisasi, transformasi, penyelundupan pajak (*Tax Evasion*), penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan pengecualian (*Tax Exemption*). *Tax avoidance* merupakan penghindaran dengan menaati peraturan undang-undang perpajakan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memperkecil penghasilan yang diperoleh dengan melaporkan sebagian penghasilannya atau tidak melaporkan seluruhnya. Perusahaan selain memiliki tujuan meningkatkan laba juga memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Karena semakin tinggi nilai perusahaan yang tercermin dalam harga saham, maka dapat meningkatkan kemakmuran bagi pemegang saham (Ilmiani, Amalia & Catur Ragil Sutrisno, 2014). Nilai perusahaan merupakan nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi, karena jika nilai perusahaan tersebut semakin tinggi dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen ikut andil dalam kenaikan nilai perusahaan (Sartono, Agus, 2010).

Informasi mengenai kondisi perusahaan juga dapat dilihat melalui laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk mengukur dan menganalisis kinerja perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap data atau aktivitas perusahaan seperti manajer atau pimpinan perusahaan, kreditur dan investor. Investor berkepentingan dengan laporan keuangan karena berhubungan dengan prospek keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang (jangka panjang) (Sudiyatno, Bambang, 2004). Investor dapat melihat bagaimana aktivitas yang dilakukan manajemen terutama dalam melakukan penghindaran pajak. Karena penghindaran pajak dapat menciptakan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas tersebut yang nantinya dapat merugikan investor jika dilakukan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, tindakan yang dapat meminimalisir reaksi investor adalah dengan transparansi informasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) No Kep-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik bahwa dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam laporan tahunan perusahaan dipandang perlu untuk memuat kriteria-kriteria yang telah diatur dalam peraturan bapepam No.X.K.6. Transparansi informasi memiliki peran penting untuk meningkatkan nilai perusahaan. Karena transparansi informasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada publik dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Karena masyarakat dapat berfungsi sebagai kontrol atau pengawas yang dapat mengawasi aktivitas perusahaan dari semakin transparannya informasi yang diungkap oleh perusahaan. Berubahnya kondisi lingkungan ekonomi banyak berpengaruh pada dunia usaha (Hardiningsih, Pancawati, 2008). Perusahaan harus selalu siap dalam menghadapi segala kondisi ekonomi yang ada dengan membuat rencana-rencana atau strategi bisnis yang dapat digunakan di berbagai kondisi. Sehingga dapat diharapkan bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi yang setransparan mungkin untuk membantu investor dalam pengambilan keputusan jika perusahaan dalam keadaan tertentu. Informasi yang dipublikasikan harus bersifat jujur, apa adanya dan objektif. Pengungkapan informasi yang tertuang dalam laporan tahunan (*Annual Report*) ada dua, yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi menurut peraturan bapepam No Kep-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa terikat dengan peraturan. Perusahaan akan melakukan pengungkapan melebihi kewajiban pengungkapan minimal jika perusahaan tersebut ingin melakukan persaingan dengan informasi yang kompetitif. Namun, pada kenyataannya perusahaan akan mengungkapkan lebih sedikit informasi mengenai aktivitas perusahaan. Karena mereka merasa jika terlalu banyak mengungkapkan informasi akan memperlihatkan kelemahan atau kerahasiaan perusahaan tersebut kepada para pesaingnya.

Kajian Pustaka

Teori Keagenan

Teori agensi merupakan hubungan antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (*agency*) yang masing-masing memiliki kepentingan tersendiri. Bagi pemegang saham (*principal*) untuk mencari kesejahteraan perusahaan, sedangkan bagi manajemen untuk mencari kekuasaan dan kesejahteraan. Karena, pihak manajemen dengan bebas dapat

mengakses kesemua divisi dan otomatis pihak manajemen lebih mengetahui bagaimana kondisi dan situasi didalam perusahaan. Hubungan teori agensi dengan penelitian ini yaitu pemegang saham bertindak sebagai *principal* yang memerintahkan manajemen (*agent*) untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Hal yang terjadi adalah manajemen lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak. Karakter manajer perusahaan menjadi salah satu indikator dalam pengambilan keputusan untuk meminimalkan beban pajak. Jika perusahaan memiliki laba yang besar, maka manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan akan selalu berusaha untuk melakukan manajemen pajak dengan aktivitas penghindaran pajak tetapi tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku. Peminimalan beban pajak yang dilakukan perusahaan bertujuan agar laba perusahaan tetap tinggi dan sedikit yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar beban pajaknya. Laba yang tinggi dapat digunakan calon investor untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah sarana yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak dilakukan dengan maksud untuk mencapai laba yang tinggi tetapi dicapai dengan menerapkan peraturan perpajakan dan usaha mengefisiensikan untuk mencapai laba tersebut. Dari uraian tersebut dapat dilakukan dengan cara perencanaan, pelaksanaan serta pemabayaran. Salah satu fungsi manajemen pajak adalah sebagai pengendalian pajak (*Tax Control*). Pengendalian pajak dilakukan untuk mengontrol dan memastikan pembayaran pajak telah dilakukan. Oleh sebab itu, pengendalian dan peraturan sangat penting dalam strategi penghematan pajak yang dilakukan perusahaan.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan penghindaran dengan menaati peraturan undang-undang perpajakan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memperkecil penghasilan yang diperoleh dengan melaporkan sebagian penghasilannya atau tidak melaporkan seluruhnya. Pengindaran pajak merupakan suatu tindakan yang legal karena dapat diartikan sebagai cara untuk mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan melalui perencanaan pajak. Penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai tindakan yang legal selama ada bukti pendukung yang memadai, pelaporan yang masuk akal dan tidak melanggar peraturan yang ada (Karimah, Hana Nadia & Eindye Taufiq, 2016).

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi, karena jika nilai perusahaan tersebut semakin tinggi dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya (Sartono, Agus, 2010). Selain itu, kemakmuran pemegang saham juga akan meningkat jika harga saham perusahaan meningkat, karena nilai perusahaan dilihat dari harga pasar sahamnya (Prasiwi, Kritantina Wahyu, 2015). Usaha penghindaran pajak akan meningkatkan nilai perusahaan jika dilihat dari pandangan manajer, namun hal tersebut berbeda jika dilihat dari sudut pandang pemegang saham. Penghindaran pajak akan menimbulkan biaya tambahan dimasa mendatang seperti biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan pajak dan biaya lain yang mungkin timbul akibat perilaku penghindaran pajak seperti biaya pemeriksaan dan biaya denda.

Transparansi Informasi

Transparansi informasi merupakan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat diakses oleh berbagai pihak untuk melihat kinerja perusahaan tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemilik perusahaan, kreditur, debitur dan investor. Informasi yang dipublikasikan juga harus di pertanggungjawabkan tentang kebenarannya. Perusahaan yang *go-public* biasanya akan dituntut oleh pemerintah untuk menyajikan informasi yang melebihi dari kewajibannya. Transparansi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu transparansi keuangan dan manajemen.

Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Penghindaran pajak biasanya dilakukan perusahaan karena ingin mendapatkan laba yang tinggi tetapi dengan meminimalkan beban pajaknya. Manajemen akan melakukan manajemen pajak untuk meminimalkan beban pajak tersebut dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Laba yang tetap tinggi akan membuat nilai perusahaan tinggi pula, karena dari laba tersebut dapat menyejahterakan pemegang saham. Selain itu juga dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi, karena mereka akan melihat *feedback*

yang didapat jika berinvestasi terhadap perusahaan tersebut, sehingga akan menaikkan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang mengatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, karena semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan, pada perusahaan yang mampu mengelola perusahaannya dengan baik (Chasbiandani, Tryas & Dwi, Martani, 2012; Dewi, Ayu Arysta & Luh, Gede Krisna Dewi, 2017; Herdiyanto, Dedy Ghosim, 2015; Karimah, Hana Nadia & Eindye Taufiq, 2016; Kurniawan, Arif Fajar & , Muchamad Syafruddin. 2017). Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Transparansi Memoderasi Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Transparansi informasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat menjadikan pertimbangan investor untuk menambah jumlah investasinya. Karena dengan informasi yang transparan tersebut pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemilik perusahaan, kreditur, debitur dan investor dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Investor akan menganggap bahwa perusahaan tersebut tidak menutupi kerahasiaan dan dapat meningkatkan loyalitas investor serta dapat mempertahankan investasi terhadap perusahaan tersebut. Transparansi yang dipublikasikan oleh perusahaan memiliki keuntungan yaitu dapat meminimalisir terjadinya korupsi, menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang berkepentingan didalam maupun diluar perusahaan dan dapat meminimalkan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Karena, semakin banyak informasi yang diungkap secara sukarela, semakin banyak yang mengawasi aktivitas perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut akan selalu dengan mudah dipantau oleh pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga perusahaan tersebut akan berpikir dua kali untuk melakukan penghindaran pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang mengatakan bahwa Transparansi informasi mampu memoderasi pengaruh penghindaran pajak dengan nilai perusahaan. Karena dengan semakin transparan dan terbuka informasi yang diungkapkan secara sukarela, pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah mengakses informasi sesuai yang dibutuhkan. Selain itu investor juga dapat mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dengan adanya keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan, terutama perusahaan go-public (Dewi, Ayu Arysta & Luh, Gede Krisna Dewi, 2017; Fajrin, Ainia, Nur Diana, Nur & M. Cholid Mawardi, 2017; Ilmiani, Amalia & Catur Ragil Sutrisno, 2014; Kurniawan, Arif Fajar & , Muchamad Syafruddin, 2017; Partha, I Gede Angga & Noviari Naniek, 2016; Prasiwi,

Kritantina Wahyu, 2015; Setiyaningsih, 2018; Tarihoran, Anita. 2016). Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Transparansi informasi dapat memoderasi hubungan antara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2013-2017. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria: (1) perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan berturut-turut dari tahun 2013 – 2017. (2) perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang rupiah, dan tidak delisting selama tahun 2013-2017. (3) Perusahaan manufaktur yang memiliki laba positif berturut-turut dari tahun 2013-2017.

Definisi Operasional Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dapat diukur dengan rasio Tobin's Q. Rasio ini dikembangkan oleh James Tobin. Tobin's Q dihitung dengan membandingkan nilai rasio pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan [27]. Tobin's Q dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Tobin's Q} = \frac{\text{MVS} + \text{Debt}}{\text{TA}}$$

Keterangan:

MVS : Nilai pasar ekuitas (Harga saham x jumlah saham yang beredar)

Debt : (Hutang lancar + persediaan) – Aset Lancar

TA : Total Aset

Definisi Operasional Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah suatu keinginan bagi perusahaan agar dapat meminimalkan beban pajaknya dengan cara legal dan tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan. Pada penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan *Effective Tax Rate (ETR)* yaitu sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Definisi Operasional Transparansi Informasi

Pengukuran transparansi menggunakan proksi *voluntary disclosure* yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Pengukuran transparansi informasi dilakukan dengan dua tahap, yaitu dengan pengembangan item-item yang diungkapkan sukarela dan mencari angka indeks pengungkapan sukarela. Dengan proksi pengukuran sebagai berikut:

Skor 1 : untuk perusahaan yang mengungkapkan item

Skor 0 : untuk perusahaan yang tidak mengungkapkan item.

Sehingga tingkat pengungkapan sukarela dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DISC = \frac{\text{jumlah item yang diungkapkan}}{\text{jumlah keseluruhan item indeks}}$$

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan perbandingan maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Random Effect Model* (REM). Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1

Hasil Dari Uji Hausman Menggunakan Model *Random Effect Model* (REM)

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
ETR	2.457416	2.278954	0.079826	0.5276
MOD	-2.906093	-2.685128	0.105859	0.4970
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.301837	0.070634	18.43068	0.0000
ETR	2.457416	1.331880	1.845073	0.0664
MOD	-2.906093	1.559451	-1.863536	0.0637
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Adjusted R-squared	0.766166			
F-statistic	17.03167			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil uji model dalam penelitian ini memenuhi *goodness of fit* model dengan nilai F hitung 17.03167 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Kemampuan menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 17.03167, tergolong relatif rendah.

Hasil pengujian pada hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan di terima, ditunjukkan oleh t hitung sebesar 1.845073 dengan nilai signifikansi sebesar $0.0664 < 0.10$. Pada hipotesis kedua yang menyatakan bahwa transparansi informasi perusahaan memoderasi pengaruh penghindaran

pajak terhadap nilai perusahaan di terima. Hal ini ditunjukkan oleh nilai -1.864546 dengan signifikansi $0.0637 < 0.10$. Ini berarti transparansi informasi perusahaan memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan, hal ini dapat terjadi karena investor tidak memperlakukan perilaku manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Mereka berpendapat bahwa hasil yang telah mereka tanamkan pada perusahaan akan mendapatkan *feedback* lebih dari yang mereka tanamkan. Dengan melakukan penghindaran pajak, otomatis laba yang didapatkan perusahaan akan lebih tinggi karena perusahaan melakukan pemaksimalan beban pajak, serta dengan laba yang tinggi dapat memberikan kesejahteraan bagi pemilik saham. Laba yang tinggi selain dapat memberikan kesejahteraan kepada pemilik saham, juga dapat menaikkan nilai perusahaan di pasar modal, dan dari situ dapat menarik calon investor baru untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Bahkan dengan dilakukannya penghindaran pajak tidak akan mempengaruhi keputusan investor tentang penanaman modalnya ke dalam perusahaan, selama investor tersebut mendapatkan *feedback* yang mereka inginkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Kurniawan, Arif Fajar & Muchamad Syafruddin, 2017). Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian berpendapat bahwa penghindaran pajak merupakan alat untuk melakukan *tax saving* dengan mengalihkan sumber daya yang seharusnya untuk negara diberikan untuk pemegang saham (Dewi, Ayu Arysta & Luh, Gede Krisna Dewi, 2017). Aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan secara jangka panjang berpengaruh positif pada nilai perusahaan (Chasbiandani, Tryas & Dwi, Martani, 2012). Karena penghindaran pajak lebih dianggap sebagai keuntungan bagi perusahaan daripada melihatnya sebagai resiko yang ditanggung oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa transparansi informasi perusahaan memoderasi (memperlemah) pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan transparansi yang dilakukan otomatis publik dapat melakukan pengawasan dan kontrol tentang aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga dengan adanya pengawasan tersebut dapat membuat perusahaan malu karena telah melakukan penghindaran pajak. Transparansi informasi mampu membuat beberapa investor yang taat pada peraturan perpajakan untuk menarik kembali modalnya pada perusahaan tersebut. Sehingga jika investor menarik modalnya akan menurunkan nilai perusahaan di pasar modal yang mengakibatkan berkurangnya kesejahteraan pemilik saham.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa transparansi

informasi perusahaan memoderasi (memperkuat) pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan (Dewi, Ayu Arysta & Luh, Gede Krisna Dewi, 2017; Fajrin, Ainia, Nur Diana, Nur & M. Cholid Mawardi, 2017; Kurniawan, Arif Fajar & , Muchamad Syafruddin, 2017; Partha, I Gede Angga & Noviani Naniek, 2016; Prasiwi, Kritantina Wahyu, 2015; Setyaningsih, 2018; Tarihoran, Anita, 2016), namun pada penelitian ini transparansi informasi perusahaan memoderasi (memperlemah) pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin tinggi nilai perusahaan. Penghindaran pajak dilakukan perusahaan agar beban pajak perusahaan turun sehingga laba perusahaan akan naik. Kenaikan laba perusahaan akan mensejahterkan para pemegang saham, sehingga banyak investor yang ingin menanamkan modalnya kedalam perusahaan. Hal ini akan menaikkan harga saham sehingga nilai perusahaan akan meningkat.

Transparansi informasi perusahaan memoderasi (memperlemah) pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Perusahaan semakin transparansi informasinya, pihak yang berkepentingan dengan mudah untuk mengakses informasi sesuai yang dibutuhkan, sehingga dapat mengawasi aktivitas perusahaan.

Daftar Pustaka

- Ari Kunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian*. Bina Aksara. Jakarta.
- Asmarani. 2014. *Pengaruh Return On Assets, Return On Equity dan Economic Value Added Terhadap Nilai Perusahaan*. Thesis. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Astuti, Atika Dwi. 2017. *Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Risiko Sistematis dan Voluntary Disclosure terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur terdaftar di BEI*. Semarang: Skripsi. Universitas Stikubank Semarang.
- Chasbiandani, Tryas & Dwi, Martani. 2012. *Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang terhadap Nilai perusahaan*. Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi, Universitas Indonesia.
- Devi, Putu Nirmala Chandra & Ni Luh, Supadmi, 2018. *Pengaruh Agresivitas Pajak pada Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi*. E-Jurnal

Universitas Udayana.

Dewananta, Pandu. 2016. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. Semarang: Program Sarjana Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Dewi, Ayu Arysta & Luh, Gede Krisna Dewi. 2017. Transparansi Informasi Memoderasi Pengaruh Agresivitas Pajak pada Nilai Perusahaan Pertambahan di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ilmu Akuntansi. Halaman 211-230.

Fajrin, Ainia, Nur Diana, Nur & M. Cholid Mawardi. 2017. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Islam Malang.

Ghozali, H Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Semarang. Universitas Diponegoro.

Hardiningsih, Pancawati. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Voluntary Disclosure Laporan Tahunan Perusahaan. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang.

Harry, Andrian Simbolon. 2010. Pengungkapan Laporan Keuangan. (www.akuntansiterapan.com).

Haryanto, Rian Dwi. 2017. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dan Biaya Agensi dengan Transparansi Informasi sebagai Variabel Pemoderasi. Semarang: Skripsi. Universitas Diponegoro.

Herdiyanto, Dedy Ghozim. 2015. Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan. Semarang: Skripsi. Universitas Diponegoro.

Ilmiani, Amalia & Catur Ragil Sutrisno. 2014. Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Halaman 30-39.

Imel, melati puspita ratnakusumah. 2015. Pengungkapan Disclosure Teori Akuntansi. (www.mynewbloggerp.blogspot.co.id)

Karimah, Hana Nadia & Eindye Taufiq. 2016. Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan. Fakultas Ekonomi. UPN Veteran Jakarta.

Kementerian Keuangan RI. 2018. Nota Keuangan dan RAPBN 2018.

Kementrian Keuangan RI 2018. APBN 2018

Kurniawan, Arif Fajar & Muchamad Syafruddin. 2017. Pengaruh Pengindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Variabel Moderasi Transparansi. Semarang:

Partha, I Gede Angga & Noviari Naniek. 2016. Pengaruh Penghindaran Pajak Jangka Panjang pada Nilai Perusahaan dengan Transparansi Informasi sebagai Variabel Pemoderasi. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Halaman 2336-2362.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Peraturan BAPEPAM. 2012. Pengungkapan laporan tahunan.

Prasiwi, Kritantina Wahyu. 2015. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Informasi sebagai Variabel Pemoderasi. Semarang: Skripsi. Universitas Diponegoro.

Sartono, Agus. 2010. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi, Edisi Empat. BPFE; Yogyakarta.

Setiyaningsih. 2018. Peran Kepemilikan Institudionsl dan Transparansi perusahaan sebagai Pemoderasi pada Hubungan Penghindaran Pajak dengan Nilai Perusahaan. *Accounting Global Journal*. Halaman 49-63.

Sudiyatno, Bambang & Elen Puspitasari. 2010. Tobins'Q dan Altman Z-Scre sebagai indikator Pengukuran Kinerja Perusahaan. Semarang : Universitas Stikubank Semarang.

Sudiyatno, Bambang. 2004. Analisis Laporan Keuangan Semarang; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stikubank Semarang.

Tharida, Dina Theresa. 2018. Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dan Biaya Agensi dengan Transparansi Informasi sebagai Variabel Pemoderasi. Semarang : Skripsi. Universitas Diponegoro.

Tarihoran, Anita. 2016. Pengaruh Penghindaran Pajak dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*. Halaman 149-164.

Theresia, Olga & Nuritomo. 2017. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Inforrmasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Zain, Mohammad. 2003. Manajemen Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta.

Zulhaimi, Hanifa & Sari Wulandari. 2017. Pengaruh Profitabilitas terhadap CSR pada Perusahaan Manufaktur dan Jasa yang terdaftar di BEI. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.